



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 420 / 1685 /Dikmen/2016

TENTANG

Pemberian Izin Operasional Penambahan Jurusan Teknik Permesinan (TP), Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Akuntansi dan Teknik Elektronika Industri (TEI)

**Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Maniis
Mulai Tahun Ajaran 2016/2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Membaca : Surat permohonan dari SMKN Maniis Nomor : 421.5/036/V/2016 tanggal 04 mei 2016 Perihal Penambahan Jurusan Teknik Permesinan (TP), Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Akuntansi dan Teknik Elektronika (TEI);

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, SMKN Maniis mengusahakan untuk pembukaan jurusan Teknik Permesinan (TP), Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Akuntansi dan Teknik Elektronika (TEI);
c. bahwa semua persyaratan untuk pembukaan jurusan Teknik Permesinan (TP), Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Akuntansi dan Teknik Elektronika (TEI) tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta tentang pemberian izin operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Maniis untuk pembukaan jurusan Teknik Permesinan (TP), Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Akuntansi dan Teknik Elektronika (TEI) mulai tahun pelajaran 2016/2017.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan dan Menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Menengah Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
14. Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Mengingat Pula : 1. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor: 1099/102/Kep/OT-1995 tanggal 28 Nopember 1995;
 3. Keputusan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor : 10 tahun 2011 tanggal 7 Maret 2001;
- Memperhatikan : 1. Proposal permohonan izin operasional dari SMKN Maniis untuk pembukaan jurusan Teknik Permesinan (TP), Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Akuntansi, Program Keahlian Teknik Elektronika Industri (TEI);
 2. Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan izin operasional tambahan untuk pembukaan Jurusan Teknik Permesinan (TP), Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Akuntansi , Program Keahlian Teknik Elektronika Industri (TEI) SMK Negeri Maniis;
- Menetapkan
KESATU : Memberi izin Operasional Tambahan untuk Pembukaan jurusan teknik Permesinan (TP), Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Akuntansi dan Teknik Elektronika (TEI) kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Maniis dengan alamat Jl.Raya Palumbon No.23 Desa Citamiang Kec Maniis-Purwakarta 41166;
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum kesatu, keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregristrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta;
- KETIGA : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum kesatu;
- KEEMPAT : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta
 Pada tanggal : 15 Mei 2016
 Kepala Dinas Pendidikan
 Pemuda dan Olah Raga
 Kabupaten Purwakarta



Tembusan Yth :
 Bapak Bupati Purwakarta (sebagai laporan);



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 032/BAN-SM/SK/2019, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMKN MANIIS
NPSN : 69849086
Alamat : JL. SUMUR NANGKA 09/05 , KABUPATEN PURWAKARTA,
PROVINSI JAWA BARAT

Terakreditasi B (BAIK) dengan Nilai 83

Sertifikat ini berlaku 4 (empat) tahun



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2019

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

NILAI AKREDITASI

SMKN MANIIS

No.	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	86
2	Standar Proses	81
3	Standar Kompetensi Lulusan	82
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	72
5	Standar Sarana dan Prasarana	85
6	Standar Pengelolaan	87
7	Standar Pembiayaan	96
8	Standar Penilaian Pendidikan	84
	Nilai Akhir	83

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI:

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
$91 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A	Unggul
$81 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 90$	B	Baik
$71 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 80$	C	Cukup Baik
$0 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 70$	TT	Tidak Terakreditasi